



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN LATIMOJONG**  
**DESA LAMBANAN**

*Alamat : Jl. Poros Tibussan*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANAN**  
**NOMOR : 002/SK/I/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA**  
**AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA LAMBANAN KECAMATAN LATIMOJONG**  
**KABUPATEN LUWU**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lambanan

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Lambanan
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Lambanan  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026  
Kepala Desa Lambanan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Latimojong
3. Kepala UPT. Puskesmas Latimojong
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa  
Lambanan Nomor : 002/SK/1/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga  
Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang  
Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Latimojong  
2. Kapolsek Latimojong  
3. Danramil Latimojong  
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : Burhanuddin.SE  
Wakil Ketua : Asrah Amd.Keb

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - musfira
  - saiful
  - Nur aysiah
  - Nurdepi
  - Jabbar
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Rahmat
  - Amaluddin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Risna
  - Sakkir
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Zulkifli
  - Asrul
  - Salmawati

Ditetapkan Di : Lambanan  
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



BURHANUDDIN.SE